

JASA KONSTRUKSI

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2015 /LD NO.5 /TLD No.40 : 45 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK

- a. Bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Surakarta, bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyediaan Jasa konstruksi maupun masyarakat, dan bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi nasional serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi dalam Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
- b. Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 16 tahun 1950; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000.
- c. Perda ini mengatur tentang
 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan beberapa defenisi yang dimaksud dalam perda, diantaranya pengertian penyedia jasa, tim pembina jasa konstruksi daerah, lembaga pengembangan jasa konstruksi, jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dll.
 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
 3. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 5. Pembinaan Jasa Konstruksi
 6. Peran Serta Masyarakat
 7. Kewajiban dan Larangan
 8. Sistem Informasi
 9. Penyelesaian Sengketa
 10. Sanksi Administrasi
 11. Ketentuan Penutup

CATATAN

- : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015
Penjelasan : 11 him